

PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI MENGENAI ETIKA PENGHELAPAN PAJAK

Dhea Alit¹

dheaalit25@gmail.com

Dr. Maylen K. P. Kambuaya, SE., M.Si., Ak., CA²

Pascalina V. S. Sesa, SE., M.Acc³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of justice, taxation system, discrimination and understanding of taxation on economic students' perceptions of the ethics of tax avoidance. The population in this study were students at the state and private Faculty of Economics campuses. The sample in this study was determined using purposive sampling technique, data collection was carried out by distributing questionnaires. The research analysis method used is multiple linear regression. Based on the results of the analysis, it shows that justice has a negative and insignificant effect on students' perceptions of tax avoidance ethics, the taxation system has a negative and insignificant effect on students' perceptions of tax avoidance ethics, discrimination has a positive and insignificant effect on students' perceptions of tax avoidance ethics and has a significant effect on students' perceptions of the ethics of tax avoidance and negative understanding of taxation. and not significant to students' perceptions of the ethics of tax avoidance. The most dominant variable influencing students' perceptions of the ethics of tax avoidance is discrimination because it has a standard value of 0.900 beta coefficient.

Keywords: *Justice, Taxation System, Discrimination, Tax Understanding, Student Perception, Tax Evasion*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara berkembang, dimana pajak adalah salah satu pendapatan terbesar negara, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu komponen penting dalam membangun Indonesia, Untuk itu sebagai warga Negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggelapan pajak terjadi saat pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak harus membayar pajak (Hartman, 2008). Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan mereka terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan ini terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan serta penggunaan uang tersebut, itu semua menurut mereka tidak ada transparan dari penerimaan pajak tersebut.

¹ Alumni Jurusan Akuntansi FEB Uncen

² Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

³ Dosen Jurusan Akuntansi FEB Uncen

Banyak kasus-kasus skandal akuntansi yang terjadi telah mencoreng profesi akuntansi, kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi di Indonesia dengan adanya rekayasa laporan keuangan pada PT Waskita Karya, PT Garuda Indonesia (Liputan6.com). selain itu mencuatnya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh profesi akuntansi yaitu atas nama Gayus Tambunan dan Dana Widyatmika yang merupakan konsultan pajak telah menjadi sorotan dunia.

Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat membayar seminimal mungkin jumlah pajaknya atau sebisa mungkin menghindarinya (Rahman, 2013). Banyak cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencapai keinginannya dengan cara legal maupun ilegal. Penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara mengurangi pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang. *Tax evasion* dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagai penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu, tetapi praktek penggelapan pajak saat ini berubah. perusahaan biasanya melaporkan pajaknya yang relatif kecil, sehingga akan ada pemeriksaan oleh aparat pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang pajak (Suminarsasi, 2011).

Salah satu pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan oleh WP yang diperiksa. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan kepentingan antara pemungut pajak yang kemudian menimbulkan pertentangan diametral (Suminarsasi, 2011).

Sistem pemungutan pajak adil merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, indonesia mulai menerapkan *self assesment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terhutang dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparat perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi, 2011:1)

Hal ini juga berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak. Mahasiswa sebagai calon generasi penerus bangsa tentunya berharap masyarakat secara luas dapat merasakan manfaat dari uang pajak yang dibayarkannya. Namun, dengan adanya berbagai tindak kecurangan dalam perpajakan, tentunya dapat memunculkan pemikiran-pemikiran negatif mahasiswa untuk cenderung lebih baik tidak membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan dianggap hanya digunakan untuk keperluan pribadi atau kelompok bukan untuk keperluan negara.

Berdasarkan uraian diatas sehingga memotivasi peneliti untuk mengetahui persepsi mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang mahasiswa ekonomi yang sudah lulus mata kuliah perpajakan baik S1 dan S2 di Papua dan Papua Barat Universitas negeri dan swasta dimana mahasiswa yang diambil sebagai objek penelitian adalah semua mahasiswa Fakultas Ekonomi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat lebih meredam perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) karena tantangan dalam mengumpulkan pajak kedepan semakin besar mengingat praktik-praktik penyelewengan terhadap kewajiban membayar pajak semakin beragam. Untuk itu

peneliti melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Etika Penggelapan Pajak”.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi memiliki dua definisi yaitu tanggapan dari sesuatu dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu bentuk proses penilaian satu orang dalam menghadapi rangsangan yang sama, tetapi dalam kondisi lain akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan jesan inderanya agar memberi makna kepada lingkungannya (Robbins, 1996).

Menurut (Slemeto, 2010) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah penilaian atau kesan seseorang terhadap suatu objek melalui panca indera yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, menafsirkan dan menghargai tentang kondisi yang diamati.

2.2 Pengertian Pajak

Pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan dimana pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Setiap wajib pajak yang membayar iuran atau pajak kepada negara tidak akan menerima biaya layanan yang dapat ditampilkan segera. Namun penghargaan yang secara tidak langsung diperoleh oleh wajib pajak dalam bentuk layanan pemerintah ditunjukkan kepada seluruh masyarakat melalui penerapan fasilitas irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya (Robbins, 1996).

2.3 Penggelapan pajak dan etika penggelapan pajak

Pelanggaran pajak dilakukan untuk menghindari dari pembayaran pajak terutang. Penggelapan pajak terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia, sehingga tidak ada efek jera terhadap kejahatan yang dilakukan. Biasanya karena tarif pajak yang terlalu tinggi membuat wajib pajak melakukan tindak pidana penggelapan pajak.

Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak dengan cara yang ilegal. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, contohnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah dari pada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak atau melaporkan jumlah yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk lain dari *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan jumlah penghasilannya (*non-reporting of income*). *Tax evasion* sendiri dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasi fiskus kepada Wajib Pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan hukum dari pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak mempunyai peluang untuk melakukan kecurangan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Keadilan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) dalam mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam undang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, yang disesuaikan pada kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran serta mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) semakin tinggi tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin rendah tingkat dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Penelitian McGee (2006). mengemukakan pandangan mengenai penggelapan pajak dimana menurut hasil penelitiannya mengemukakan penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak pernah beretika. Selain itu, penelitian yang dilakukan McGee, et al (2007) .yang dilakukan di Hongkong dengan Amerika menghasilkan dampak yang sama bahwa variabel keadilan memiliki pengaruh kuat terhadap etika penggelapan pajak. Alasan yang mendukung pandangan ini antara lain bahwa setiap warga memiliki kewajiban kepada negaranya untuk membayar pajak. (Nickerson, 2009) menemukan bahwa keadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*).

Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembarayan pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi mahasiswa maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi, maka hipotesis yang pertama yaitu :

H1 : Keadilan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*)

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak.

Sistem perpajakan Indonesia memiliki arti bahwa penentuan jumlah pajak yang terhutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan dibayarkan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan.

Aparat perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat atau WP dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat (Siahaan, 2010). Lebih lanjut menurut (Siahaan, 2010) sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen yang penting dalam menunjang keberhasilan pemungutan pajak pada negara. Secara umum ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. (Andres, 2002) mengindikasikan sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap etika penggelapan pajak, kondisi ini di artikan semakin rendahnya sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka pada tingkat kepatuhannya akan semakin menurun bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena akan merasa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya.

Akibat dari penggelapan pajak dirasakan juga dalam bidang psikologi, karena penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar undang-undang. Jika wajib pajak memiliki hati untuk melakukan penipuan dalam bidang fiskal, akhirnya wajib pajak tidak akan ragu dalam melakukan hal yang sama untuk kasus ini. Sebagai akibatnya, harus ada dampak yang mengancam terkait dalam penggelapan pajak, contohnya : kemungkinan mengungkapkan suatu praktik penipuan yang konsekuensi penggantian pembayaran pajak mencakup hutang pajak dalam waktu tertentu, ditambah suatu hukuman dan pajak meningkat untuk dibayar. Hal-hal seperti itu terjadi pada saat waktu yang tidak tepat seperti dalam keadaan kekurangan uang, kondisi sakit atau bangkrut.

Akhirnya tindakan seperti penggelapan pajak mempunyai pengaruh yang berbahaya terhadap Wajib Pajak, dengan tidak menyadarinya akan konsekuensi, dan mengira bahwa perbuatan curang semacam ini akan menguntungkan dalam jangka panjang (Siahaan, 2010). Oleh karena itu, hipotesis yang kedua dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2: Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak (tax evasion).

Pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak

Diskriminasi merupakan perbedaan dalam perlakuan antar sesama manusia berdasarkan dari segi ras, agama, sosial, warna kulit dan lain-lain. Diskriminasi yang terkait penghindaran dalam waktu tertentu menganggap bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, contohnya dalam suatu sistem pajak tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia (Rahman, 2013). Sedangkan menurut (Danandjaja, 2003) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, yang bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi bidang perpajakan menunjuk pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan yang tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak. Semakin kecil diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, namun jika diskriminasi ini semakin besar maka perilaku dalam penggelapan pajak dapat dianggap perilaku yang etis (Handayani, 2014) mengatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013). yang menyatakan bahwa diskriminasi dapat berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Dan disimpulkan semakin tinggi diskriminasi mengenai perpajakan di Indonesia semakin tinggi pula wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion* dan begitupun sebaliknya. Oleh karena itu hipotesis yang ketiga adalah sebagai berikut :

H3: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak (tax evasion).

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak.

Pengaruh pemahaman pajak dapat dilihat dari sejauh mana wajib pajak mengetahui, memahami, mematuhi, memahami ketentuan serta dalam peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini. Wajib Pajak menganggap hak akan cenderung melakukan penyimpangan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) apabila pemahaman wajib pajak tentang ketentuan pajak rendah. Sebaliknya, jika pemahaman wajib pajak tinggi, kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan lebih rendah. (Rachmadi, 2014) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman dalam peraturan perpajakan merupakan proses ketika wajib pajak dapat memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan untuk membayar pajak. (Rachmadi, 2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan akan berpengaruh negatif terhadap

tindakan *tax evasion*. Dari pernyataan di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tindakan *tax evasion*.

H4: Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan etika pajak (*tax evasion*).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini mahasiswa di kampus Fakultas Ekonomi negeri dan swasta. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*, kriteria yang digunakan adalah :

- (1) Mahasiswa fakultas ekonomi.
- (2) Berada dijenjang S1 dan S2.
- (3) Dan pernah mengambil mata kuliah pajak.

Karena peneliti memerlukan mahasiswa fakultas ekonomi yang telah mengontrak mata kuliah perpajakan sehingga dapat mewakili karakteristik populasi, maka peneliti mengambil sebagai objek untuk melakukan penelitian karena dirasa mampu mewakili karakteristik populasi yang diinginkan.

3.2 Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner yang akan diisi langsung oleh responden. Yang dimana akan diisi langsung oleh mahasiswa.

3.3 Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan data menggunakan *Purposive sampling*. Khususnya yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian, yang akurat dengan menggunakan kuesioner secara offline (langsung) yang akan dibagikan di Papua dan juga melalui kuesioner dengan bantuan *google form* (elektronik) yang akan dibagikan di Papua Barat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer. (Supomo, 2002) Data primer pada dalam penelitian ini adalah meliputi jawaban responden melalui penyebaran kuesioner yang berupa butir pernyataan untuk variabel keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan pemahaman perpajakan. Kuesioner yang akan diberikan oleh peneliti diisi sederhana dan sejelas mungkin untuk mengisi jawaban yang lengkap

3.4 Pengukuran

Pengukuran instrume Sanksi Perpajakan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh (Mulasari, 2010) Variabel ini diukur berdasarkan penegakkan sanksi pajak serta diukur dengan menggunakan skala likert (*likert scale*) yang berkaitan dengan 5 (Lima) pilihan, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

3.5 Pengujian Instrumen

Metode pengujian instrumen menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji asumsi klasik.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan suatu informasi tentang karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografis responden. Statistik deskriptif memberikan deskripsi atau deskripsi data yang terlihat rata-rata, standar deviasi, varians, maksimum minimum, jumlah, kisaran, kurtosis, dan skewness (distribusi miring) (Ghozali, 2011).

2. Uji Kualitas Data.

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang akan diukur. Ghozali (2018:51) uji validitas digunakan untuk mengukur atau menguji sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan bahwa sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian akan menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kuisisioner. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan pada suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukuran (Azwar, 2000). Teknik yang akan digunakan untuk menguji validitas kuisisioner adalah *corrected item-total correlation*.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu alat pengukur untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam periode waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan cronbach alpha nya yang memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran secara ulang. Uji realibilitas bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:48).

3. Uji Asumsi Klasik.

Untuk melakukan suatu uji asumsi klasik atas data primer ini, maka dilakukan uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas Data

Ghozali (2011) uji normalitas yang bertujuan apakah dalam suatu variabel dependen dan variabel independe mempunyai suatu kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji suatu data yang mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *kolmogrov smirnov*. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

b. Uji Multikolinieritas.

Uji Multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi ini memiliki korelasi antara variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilihat dari jumlahnya VIF

(*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai $VIF = 1/Tolerance$. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2011:106).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*PRZED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, seret titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Rumus yang digunakan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Etika Penggelapan Pajak

X1 = Keadilan

X2 = Sistem Perpajakan

X3 = Diskriminasi

X4 = Pemahaman Perpajakan

a = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0)

e = error yang ditolerir (5%)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar ke mahasiswa di kampus Fakultas Ekonomi negeri dan swasta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*, kriteria yang digunakan adalah Mahasiswa fakultas ekonomi, berada di jenjang S1 dan S2, dan pernah mengambil mata kuliah pajak.

Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 150 kuesioner, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 150 kuesioner, dan jumlah jumlah kuesioner yang bisa diolah sebanyak 150 kuesioner.

4.2 Data Responden

Karakteristik responden yang diukur dengan skala interval yang menunjukkan besarnya frekuensi absolut persentase jenis kelamin. Umur responden, jenjang kuliah, dan pekerjaan responden. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Papua dan Papua Barat.

Kuesioner disebar dengan harapan dapat diisi berdasarkan persepsi mahasiswa, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang *balance*. Pada karakteristik responden terdapat 150

responden yang terdiri dari para mahasiswa yang dapat mewakili dan menjadi responden. Data mengenai karakteristik responden ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Data Statistik Responden

	Deskripsi	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	150	150%
	Pria	54	54%
	Wanita	96	96%
Umur Responden	Jumlah Respondem	150	150%
	18-20 tahun	38	38%
	21-25 tahun	99	99%
	>26	13	13%
Jenjang Kuliah	Jumlah Responden	150	150%
	S1	145	145%
	S2	5	5%
Pekerjaan	Jumlah Responden	150	150%
	Belum Bekerja	143	143%
	Wiraswasta	7	7%
	Pegawai Negeri	0	0%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

a. Statistk Deskriptif

Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tabel 4.3 Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan	150	6	30	12,67	4,148
Sistem Perpajakan	150	3	24	11,99	3,996
Diskriminas	150	3	15	8,09	2,858
Pemahaman Perpajakan	150	3	25	13,83	4,373
Etika Penggelapan Pajak	150	7	35	19,43	5,949

Valid (listwise)	N	150				
---------------------	---	-----	--	--	--	--

Sumber : Data diolah SPSS 25, 2021

Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa variabel dependen Etika Penggelapan Pajak memiliki nilai terendah sebesar 7 dan nilai tertinggi sebesar 35 dengan nilai rata-ratanya sebesar 19,43 dan standar deviasinya (tingkat sebaran data) sebesar 5,949. Variabel independen Keadilan memiliki nilai terendah sebesar 6 dan nilai tertinggi sebesar 30 dengan nilai rata-ratanya sebesar 12,67 dan standar deviasinya 4,148. Variabel independen Sistem Perpajakan memiliki nilai terendah sebesar 3 dan nilai tertinggi sebesar 24 dengan nilai rata-ratanya sebesar 11,99 dan standar deviasinya sebesar 3,996. Variabel independen Diskriminasi memiliki nilai terendah sebesar 3 dan nilai tertinggi sebesar 15 dengan nilai rata-ratanya sebesar 8,09 dan standar deviasinya sebesar 2,858. Variabel independen Pemahaman Perpajakan memiliki nilai terendah sebesar 3 dan nilai tertinggi sebesar 25 dengan nilai rata-ratanya 13,83 dan standar deviasinya sebesar 4,373.

b. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya kuesioner penelitian. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel mengindikasikan item tersebut valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti item penelitian tidak valid untuk digunakan (Ghozali,2006).

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Uji Validitas		Hasil
		Item total Correlation	R tabel	
X1	X1.1	0,536	0,1603	VALID
	X1.2	0,63	0,1603	VALID
	X1.3	0,574	0,1603	VALID
	X1.4	0,797	0,1603	VALID
	X1.5	0,832	0,1603	VALID
	X1.6	0,838	0,1603	VALID
X2	X2.1	0,811	0,1603	VALID
	X2.2	0,765	0,1603	VALID
	X2.3	0,798	0,1603	VALID
X3	X3.1	0,869	0,1603	VALID
	X3.2	0,842	0,1603	VALID
	X3.3	0,828	0,1603	VALID
X4	X4.1	0,766	0,1603	VALID
	X4.2	0,808	0,1603	VALID
	X4.3	0,772	0,1603	VALID
Y	Y.1	0,725	0,1603	VALID
	Y.2	0,752	0,1603	VALID
	Y.3	0,75	0,1603	VALID
	Y.4	0,668	0,1603	VALID
	Y.5	0,75	0,1603	VALID

	Y.6	0,689	0,1603	VALID
	Y.7	0,623	0,1603	VALID

Sumber : Data diolah SPSS 25, 2021

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 150 sampel. Berdasarkan r tabel pada signifikan 5% dengan uji dua sisi dengan derajat kebebasan (df) = $n-2$. Dari 150 sampel besarnya df dapat dihitung dengan $150-2 = 148$, maka didapat r tabel sebesar 0,1603 maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan pada masing-masing variabel dinyatakan valid.

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner penelitian yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Menurut Ghazali (2006) kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu pengujian dilakukan dengan menghitung nilai *cronbach's alpa* masing-masing instrumen dari suatu variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika besarnya nilai *cronbach's alpa* lebih dari 0,70 dalam (Ghozali, 2011).

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpa Item</i>	<i>Cronbach's Alpa</i>	Hasil
X1	0,803	0,70	Reliabel
X2	0,795	0,70	Reliabel
X3	0,802	0,70	Reliabel
X4	0,802	0,70	Reliabel
Y	0,851	0,70	Reliabel

Sumber : Data yang diolah SPSS 25,2021


Berdasarkan tabel diatas, item-item pertanyaan masing-masing variabel lebih dari 0,70 maka dapat dinyatakan bahwa item-item pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat disebar luaskan kepada responden.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Normalitas

Data-data bertipe skala sebagian pada umumnya mengikuti asumsi distribusi normal. Namun, tidak mustahil suatu data tidak mengikuti asumsi normalitas. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh harus dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan. Dengan demikian, analisis statistik yang pertama harus digunakan dalam rangka data adalah analisis statistik berupa uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, pemahaman perpajakan, dan etika penggelapan pajak keduanya memiliki distribusi normal atau tidak, berikut ini gambar grafik uji normalitas data pada grafik *pp-plot*.

Gambar 4.5
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data yang diolah SPSS 25,2021

Pada gambar 4.5 grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali, 2011).

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditentukan adanya korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multikol, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran korelasi antara variabel independen.

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas
coefficients^a

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Keadilan	0,872	1.147
Sistem Perpajakan	0,572	1.749
Diskriminasi	0,989	1.011
Pemahaman Perpajakan	0,632	1.582

a. Dependent Variabel : penggelapan pajak


Sumber : Data yang diolah SPSS 25, 2021

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai *tolerance* mendeteksi angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) disekitaran angka 1, keadilan mempunyai nilai *tolerance* 0,872, sistem perpajakan mempunyai nilai *tolerance* 0,572, diskriminasi mempunyai nilai *tolerance* 0,989, pemahaman perpajakan mempunyai nilai *tolerance* 0,632 dan keadilan mempunyai nilai VIF 1,147, sistem perpajakan mempunyai nilai VIF 1,749, diskriminasi mempunyai nilai VIF 1.011, dan pemahaman perpajakan mempunyai nilai VIF 1.582. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat problem multikolonieritas karena nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF (*variance inflation factor*) di bawah 10.

c. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil *Scatterplot* dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data yang diolah SPSS 25, 2021

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik penyebaran secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2011).

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikan 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.7, jika nilai probability $t < 0,05$ maka H_a diterima, sedangkan jika nilai probability $t > 0,05$ maka H_a ditolak. (Ghozali, 2011).

Tabel 4.7 Hasil Uji t

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.020	2.179		5.057	.000
KEADILAN	-281	109	-196	-2.571	.011

SISITEM PERPAJAKAN	-.063	140	-.042	-450	.653
DISKRIMINASI	900	149	432	6.052	.000
PEMAHAMAN PERPAJAKAN	393	122	289	3.235	.002
a. Dependent Variabel : PENGGELAPAN PAJAK					

Sumber :Data yang diolah SPSS 25, 2021

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 4.7 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Hasil Uji Hipotesis 1 : Pengaruh Keadilan Terhadap Etika Penggelapan Pajak.
Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,011 > 0,05$ & nilai t hitung $-2,571 < 1,98$ sehingga dapat disimpulkan H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara X1 terhadap Y (Berpengaruh Negatif).
- 2) Hasil Uji Hipotesis 2 : Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak.
Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,653 > 0,05$ & nilai t hitung $-450 > 1,98$ sehingga dapat disimpulkan H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara X2 terhadap Y (Berpengaruh negatif).
- 3) Hasil Uji Hipotesis 3 : Pengaruh Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak.
Diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ & nilai t hitung $6,052 > 1,98$ sehingga dapat disimpulkan H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara X3 dan Y (Berpengaruh Positif).
- 4) Hasil Uji Hipotesis 4 : Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak.
Diketahui nilai sig untuk pengaruh X4 terhadap Y adalah sebesar $0,002 < 0,05$ & nilai t hitung $3,235 > 1,98$ sehingga dapat disimpulkan H4 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara X4 terhadap Y (Berpengaruh negatif).

b. Hasil Uji F

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada table 4.8, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan menolak H_o , sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_o diterima dan menolak H_a .

Tabel 4.8 Hasil Uji

ANOVA ^a						
Model		Sum squares	of Df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	1.413.778	4	353.445	13.280	.000 ^b
	Residual	3.859.055	145	26.614		
	Total	5.272.833	149			
a. Dependent Variable : ETIKA PENGGELAPAN PAJAK						

b. Predictors : (Constant), PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN

Sumber : Data yang diolah SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel pengujian diatas, menunjukkan hasil nilai F_{hitung} sebesar $13,280 > F_{tabel}$ sebesar $2,47$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan variabel dependen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap etika penggelapan pajak dalam penelitian ini.

c. Uji persamaan regresi linier berganda

Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004), berikut ini hasil persamaan regresi linier berganda.

Tabel 4.9 Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.020	2.179		5.057	.000
	KEADILAN	-.281	.109	-.196	-2.571	.011
	SISTEM PERPAJAKAN	-.063	.140	-.042	-.450	.653
	DISKRIMINASI	.900	.149	.432	6.052	.000
	PEMAHAMAN PERPAJAKAN	.393	.122	.289	3.235	.002
a. Dependent Variable : ETIKA PENGGELAPAN PAJAK						

Sumber : Data yang diolah SPSS 25, 2021

Persamaan regresi linier dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 11,020 - 0,281 X_1 - 0,063 X_2 + 0,900 X_3 - 0,393 X_4 + 0,05$$

Berdasarkan tabel diatas, dengan taraf signifikan sebesar 5% (0,05) maka nilai signifikan untuk konstanta sebesar 0,000, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa konstanta berpengaruh signifikan terhadap model regresi. Nilai signifikan dari masing-masing variabel X_1 sebesar 0,281, variabel X_2 sebesar 0,063, variabel X_3 sebesar 0,900, variabel X_4 sebesar 0,393 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 dan $X_3 < 0,05$ mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y , sedangkan variabel X_1 dan $X_4 > 0,05$ tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y .

Koefisiensi regresi pada variabel keadilan berarah negatif sebesar -0,281, hal ini berarti jika variabel keadilan bertambah satu satuan maka variabel etika penggelapan pajak berkurang sebesar 0,281 satuan atau sebesar 28,1. Koefisiensi regresi pada variabel sistem perpajakan

berarah negatif sebesar 0,063, hal ini berarti jika variabel sistem perpajakan bertambah satu satuan maka variabel etika penggelapan pajak berkurang sebesar 0,063, satuan atau sebesar 06,3%. Koefisiensi regresi pada variabel diskriminasi berarah positif dan sebesar 0,900, hal ini berarti jika variabel diskriminasi bertambah satu satuan maka variabel etika penggelapan pajak bertambah sebesar 0,900 satuan atau sebesar 90,0%. Koefisiensi regresi pada variabel pemahaman perpajakan berarah negatif sebesar 0,393, hal ini berarti jika variabel pemahaman perpajakan bertambah satu satuan maka variabel etika penggelapan pajak berkurang sebesar 0,393 satuan atau sebesar 39,3%. Berdasarkan hasil uji persamaan regresi berganda maka dapat dilihat variabel independen yang paling dominan mempengaruhi etika penggelapan pajak adalah variabel diskriminasi, karena dilihat berdasarkan nilai beta terbesar 0,900.

d. Hasil Uji *Adjusted R²* (Koefisiensi Determinan)

Uji koefisiensi determinan adalah suatu pengujian untuk mengukur pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian koefisiensi determinan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.518 ^a	.268	.248	5.159
a. Predictors : (constant), PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN				
b. Dependen Variabel : ETIKA PENGGELAPAN PAJAK				

Sumber : Data yang diolah SPSS 25, 2021

Berdasarkan hasil pengujian diatas, menunjukkan bahwa nilai R Square (R^2) sebesar 0,268 artinya persentase pengaruh Keadilan (X1), Sistem Perpajakan (X2), Diskriminasi (X3), dan Pemahaman Perpajakan (X4) terhadap Etika Penggelapan Pajak (Y) sebesar 26,8% sedangkan sisanya sebesar (100%-26,8%) 73,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini kecenderungan personal (Ayu, 2009), teknologi informasi (Ayu, 2009), dan budaya yang berbeda (Mcgee, 2009) diharapkan variabel lain ini juga akan mempengaruhi etika penggelapan pajak. Jadi terdapat banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak, dengan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi etika penggelapan pajak, maka akan mencegah terjadinya etika penggelapan pajak, maka akan mencegah terjadinya etika penggelapan pajak yang sering terjadi di Indonesia, sehingga kasus perpajakan lainnya dapat terungkap.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan pemahaman perpajakan terhadap etika penggelapan pajak, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Keadilan terhadap penggelapa pajak

Berdasarkan hasil uji t yaitu sebesar $0,011 > 0,05$ dan nilai t hitung $-2,571 < 1,98$ dari variabel Keadilan (X1) menyatakan bahwa X1 koefisien negatif dan tidak signifikan antara Keadilan dan etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti bahwa semakin baik tingkat Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*).

Suminarsasi, (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Dan mendapatkan hasil yaitu etika penggelapan pajak dipandang sebagai suatu hal yang etis dan juga tidak etis, hasil dalam penelitian ini hanya mendukung dua dimensi saja, yaitu sistem perpajakan dan diskriminasi, sehingga variabel keadilan belum bisa dibuktikan. Kadang kala penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis tergantung bagaimana pemerintah mengelola dana yang bersumber dari pajak negara, dimana masyarakat/WP menganggap bahwa perwujudan keadilan dalam perpajakan belumlah maksimal.

2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian uji t yaitu sebesar $0,653 < 0,05$ dan nilai t hitung $-0,450 > 1,98$, menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara sistem perpajakan terhadap etika penggelapan pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa semakin baiknya sistem perpajakan, maka semakin menurunkan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pulungan & Taufik, (2016), yang melakukan penelitian mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Mendapatkan hasil bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bukan mampu meminimalisir perilaku tindakan penggelapan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (penjelasan umum bagian angka 3) sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki corak dan ciri tersendiri dengan menganut *self assessment system* dimana masyarakat/WP diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter serta melaporkan kewajiban pajaknya dan menunjukkan sifat kegotongroyongan pajak sebagai wujud kewajiban kenegaraan setiap anggota masyarakat.

3. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian uji t yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $6,052 > 1,98$, menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya diskriminasi maka semakin meningkatkan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2010) membuktikan bahwa jika diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak. Selain itu, menurut nilai koefisien regresinya bertanda positif sesuai dengan tanda yang diharapkan untuk hipotesis ketiga, yaitu bertanda positif, maka

hipotesis *null* berhasil ditolak, hipotesis ketiga terdukung. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee (2008), Nickersin, et al (2009), Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa diskriminasi bahwa diskriminasi memiliki korelasi positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Masyarakat/WP berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. Pembahasan fiskal luar negeri seharusnya diberikan kepada semua wajib pajak baik yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP.

4. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji *t* yaitu sebesar $0,002 > 0,05$ dan nilai *t* hitung $3,235 > 1,98$, dari variabel Pemahaman perpajakan (X_4) menyatakan bahwa X_4 koefisien negatif dan tidak signifikan antara Pemahaman perpajakan dan etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti bahwa semakin baik tingkat Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mujiyati, Rohmawati, dan Ririn (2017) yang menunjukkan hasil negatif dan tidak berpengaruh. Ada atau tidaknya pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak, karena mahasiswa tetap memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan, persepsi bahwa penggelapan pajak tetap etis untuk dilakukan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus akan dapat memberikan peluang bagi wajib pajak untuk bekerja sama dengan petugas, karena adanya petugas yang mudah untuk disuap dengan cara melakukan kompromi dan bekerja sama antara petugas dengan wajib pajak dengan imbalan tertentu. Sehingga kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak akan sulit terdeteksi oleh pihak fiskus. Hasil dari analisis penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yetmi, Darmayanti, dan Muslim (2014), hasil penelitian menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

5. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa persepsi mahasiswa tentang keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa dalam persepsinya mahasiswa bahwa keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

b. Saran

Hasil menyatakan bahwa sistem perpajakan dan diskriminasi sangat penting dalam pengurangan penggelapan pajak di Indonesia maka perlu adanya analisis dan tindak lanjut mengenai sistem perpajakan dan diskriminasi, Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih baik dalam mengawasi, mengakomodir, mendistribusi dan mengolah dana pajak yang ada, sehingga tercipta suatu keadaan yang harmonis dan stabil dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Di lain sisi, masyarakat/Wajib Pajak sebagai pihak yang membayarkan pajak dan pemerintah sebagai lembaga tertinggi yang diamanahkan untuk mengelola dana pajak yang ada harus lebih meningkatkan kinerja, mutu, kualitas, disiplin dan integritas tinggi yang berkaitan dengan moral yang dituntut dari setiap aparat Ditjen Pajak dengan bersikap jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela yang senantiasa mengutamakan kepentingan Negera

sehingga masyarakat/Wajib Pajak menjadi senang dan memiliki tingkat kesadaran kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Oleh karena demikian, maka target penerimaan pajak Negara bisa meningkat demi terciptanya pembangunan nasional yang merata.

Dengan demikian peneliti akan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Menambah jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik.
2. Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak, seperti ketepatan pengalokasian, teknologi informasi dan budaya yang berbeda.
3. Tidak hanya menggunakan kuesioner tetapi juga melakukan wawancara secara langsung.
4. Pemerintah harus lebih baik dalam mengawasi, mengakomodir, mendistribusikan dan mengolah dana pajak yang ada, sehingga tercipta suatu keadaan yang harmonis dan stabil dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrecon. (2013). *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen. Diterjemahkan oleh Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Andres. (2002). “*Determinants of Propensity to Tax Evasion: The Argentinean Case*”. *University of Chichago.*
- Andria, H. (2008). *Aspek keadilan pengenaan pajak penghasilan terhadap transaksi perdagangan saham di bursa efek. Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi.*
- Annisa, N. A. (2012). *Pengaruh Corporate Governanceterhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8 No. 2.*
- Ardyaksa, T. K. (2014). . *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion.*
- Ayu. (2011). *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Perusahaan Melalui Kecukupan Anggaran, Komitmen Organisasi, Komitmen Tujuan Anggaran, Dan Job RelevantInformation (JRI). Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Fakultas Ekonomi, UnikaSoegi.*
- Azwar. (2000). *Sikap Manusia : Teori dan Pengukuran. Yogyakarta : Liberty .*
- Danandjaja. (2003). *Folklor Tionghoa. Yogyakarta: Pustaka Utama Grafiti.*
- Dian. (2013). *Pengaruh Faktor Good Corporate governance, free cash.*
- Gendro. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0. Yogyakarta: Percetakan STIM YKPM.*
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (edisi 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.*
- Handayani, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Surabaya: Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya mandala.*
- Hartman, L. P. (2008). *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan Untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial. Jakarta: Penerbit Erlangga.*
- Hastuti, S. D. (2009). . “*Persepsi WP: “Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax EvasionWP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan*

- Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi)”. Kajian akuntansi.*
- Husein, A. T. (1997). *Perpajak, Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.*
- Kurniawati, T. (2014). *Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. Tax & Accounting Review, 4(2). Universitas Kristen Petra, Surabaya.*
- Lubis, A. I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan(2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.*
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.*
- McGee. (2006). *Three Views on the Ethics of Tax Evasion”, Journal of Business Ethics 2006, pp. 15-35.*
- McGee, e. a. (2007). *“A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States”, Journal of Business Ethics 2008, pp. 147-158.*
- Muliasari, N. K. (2010). *. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2.*
- Nickerson, e. a. (2009). *Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion”, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1. 2009.*
- Paramita, A. M. (2016). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 17(2). Universitas Udayana, Bali.*
- Priyatno. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendarasan. Gaya Media, Yogyakarta.*
- Rachmadi. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candsari)”. Skripsi. Universitas Diponegoro.*
- Rahman. (2013). *Pengaruh Karakteristik Individu, Motivasi Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Donggala .*
- Robbins. (1996). *Perilaku organisasi edisi ke 7.*
- Robbins. (2003). *Perilaku Organisasi. Index. Jakarta.*
- Sekaran. (2006). *Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.*
- Siahaan. (2010). *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Slemeto. (2010). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: PT Rineka Cipta.*
- Suminarsasi. (2011). *“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.” Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.*
- Suminarsasi. (2012). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) <http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/086-PPJK-15.pdf>(Diakses 10 Februari 2015).*
- Supomo, I. &. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPF.*
- Taufik, P. &. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bogor: Ghalia Indonesia.*
- Theodorson, T. &. (1979). *A Modern Dictionary of Sociology. New York: Barnes & Noble Books.*

Tumewu, J. (2018). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak.

Wahyuningsih. (2015). Minimalisasi Tax Evasion melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. Jurnal Akuntansi. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.